



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 16 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembinaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan
6. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
7. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
9. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.

11. Penyelenggaraan Pendidikan adalah penanggung jawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
12. Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dalam naungan dinas pendidikan diatur oleh lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan masing-masing.
13. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang diterima di kelas I (satu) SD, kelas VII (tujuh) SMP/SMPT pada semester I.
14. Perpindahan Peserta Didik Baru adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu pada sekolah yang lain pada jenjang yang sama.
15. Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat DKHUN adalah mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional.
16. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional.
17. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SKHUS adalah surat resmi yang menerangkan mengenai hasil/ nilai ujian bagi Sekolah Dasar.
18. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat resmi yang menerangkan mengenai hasil/nilai ujian sekolah.
19. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima secara serentak dan terpadu.
20. Jalur prestasi adalah calon peserta didik baru yang berdomisili diluar atau pada radius zona terdekat dari sekolah pelaksana penerimaan peserta didik baru dengan pertimbangan prestasi peserta didik baru paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
21. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur bagi peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan perpindahan tugas orang tua/wali perpindahan tugas orang tua/wali meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/ sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

BAB II

TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga memberi kesempatan yang seluas-

luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Asas PPDB sebagai berikut:

- a. obyektivitas;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. kompetitif; dan
- e. tidak diskriminatif.

Pasal 4

- (1) Asas Obyektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bahwa PPDB, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Asas Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bahwa pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik.
- (3) Asas Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- (4) Asas Kompetitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, bahwa PPDB dilakukan melalui seleksi, berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.
- (5) Asas Tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, bahwa setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan calon peserta didik yang berkebutuhan khusus.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme *offline (luring)* dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Mei sampai Juli setiap tahun berkenaan.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

- (4) Pendaftaran PPDB Sebagai mana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme *offline (luring)* dengan prosedur sebagai berikut :
- mekanisme *offline (luring)* calon peserta didik baru/orang tua/wali murid dapat melakukan pendaftaran secara *offline (luring)* dimasing-masing sekolah yang dituju;
 - calon peserta didik baru/orang tua/wali murid dapat langsung mendaftar sesuai zona sekolah;
 - calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran dengan mekanisme *offline* sesuai dengan prosedur pelaksanaan PPDB;
 - formulir pendaftaran calon peserta didik baru diterbitkan atau dicetak oleh satuan pendidikan yang dituju sebagai tanda bukti pendaftaran peserta didik baru;
 - calon peserta didik baru menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran digunakan untuk daftar ulang; dan
 - peserta didik baru dapat melihat pengumuman penerimaan peserta didik baru sesuai jadwal pelaksanaan PPDB.
- (5) Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar wajib menyerahkan semua persyaratan untuk dilakukan verifikasi dan divalidasi.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 7

- Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (satu) adalah:
 - Calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan
 - Calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli Tahun berkenaan.
- Pengecualian syarat usia di bawah 6 (enam) tahun adalah calon peserta didik yang berusia minimal 5,6 tahun (lima tahun enam bulan) diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung rombongan belajar.

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP adalah:

- a. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- b. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun.

Pasal 9

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas VII (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 11

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Ijazah atau Surat Keterangan lain yang dikeluarkan secara sah oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; dan
 - b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.

Pasal 13

Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat yang dilaksanakan Pemerintah mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai

dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. jarak tempat tinggal peserta didik baru ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- c. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan Sekolah Pelaksa PPDB masing-masing.

Pasal 14

Pelaksanaan PPDB yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mempertimbangkan:

- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional;
- b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menyelenggarakan setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah melalui Dinas;
- c. pelaksanaan PPDB yang diselenggarakan masyarakat, supaya dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Bagian Keempat Sistem Zonasi

Pasal 15

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;
- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.
- (4) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan Kabupaten, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah yang saling berbatasan, melalui rekomendasi Dinas.
- (5) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
 - a. jalur zonasi bagi calon peserta didik baru yang berdomisili dalam radius terdekat dengan sekolah tempat mendaftar

- sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
- b. jalur prestasi yang berdomisili di luar atau pada radius zona terdekat dari sekolah pelaksana penerimaan peserta didik baru, dengan pertimbangan prestasi paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah, dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dengan dibuktikan surat keterangan Kepala Dinas yang dilampiri surat keterangan domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga atau Kepala Dusun yang dilegalisir Lurah/Kepala Desa.

Bagian Kelima **Daftar Ulang dan Pendataan Ulang**

Pasal 16

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Bagian Keenam **Pembiayaan**

Pasal 17

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB, pendaftaran ulang, Pendataan ulang dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dibebankan pada BOS.
- (2) Biaya dalam pelaksanaan PPDB, pendaftaran ulang, pendataan ulang dan MPLS sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau RKAS Perubahan Tahun berkenaan.

BAB IV **PERPINDAHAN PESERTA DIDIK**

Pasal 18

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan

Kepala Sekolah yang dituju setelah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas.

- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi dan Rombongan Belajar;
- (4) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/ tahun, kelas, jenjang jenis dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (5) Perpindahan peserta didik kelas I/VII hanya dapat dilakukan setelah menerima raport semester I;
- (6) Perpindahan peserta didik kelas VIII Tahun pelajaran berkenaan yang melaksanakan Kurikulum 2013 hanya dapat dilakukan pada sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013;
- (7) Sekolah yang dituju hanya bisa menerima perpindahan peserta didik dari sekolah lain dengan tidak melanggar ketentuan pagu yang telah ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD dari negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP, di negara lain dapat diterima di SMP, di Daerah setelah menunjukkan:
 - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Daerah wajib mendapatkan surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 20

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat pada awal kelas VII (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:

- a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik

Pasal 21

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB V ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 22

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. TK dalam satu kelas berjumlah paling banyak 24 (dua puluh empat) peserta didik;
- b. SD dalam satu kelas berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
- c. SMP dalam satu kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

Bagian Kedua Jumlah Rombongan Belajar

Pasal 23

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. TK atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 2 (dua) Rombongan Belajar;
- b. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 18 (delapan belas) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 3 (tiga) Rombongan Belajar; dan
- c. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

Pasal 24

Sekolah yang menyelenggarakan program Akselerasi (SMP) adalah sebagai berikut:

- a. memiliki SK Penetapan dari Kepala Dinas; dan
- b. jumlah peserta didik baru dalam setiap rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) siswa.

BAB VI

JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 25

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (2) Kegiatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (3) Jadwal pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

Jenjang TK

No	Jenis Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1.	Pendaftaran	17 Juni s/d 8 Juli	1. Pendaftaran tanggal 17 Juni s/d 8 Juli pukul: 08.00 - 14.00 Wita
2.	Verifikasi dan validasi data	8 Juli s/d 10 Juli	
3.	Daftar Ulang	11 s/d 12 Juli	
4.	Permulaan Tahun Ajaran	15 Juli	
5.	MPLS	15,16,17 Juli	

Jenjang SD

No	Jenis Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1.	Pendaftaran	24 Juni s/d 3 Juli	1. Jalur Zonanisasi 90% dari jumlah peserta didik yang diterima 2. Jalur Prestasi 5 % dari Jumlah Peserta didik yang diterima 3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5 % dari jumlah peserta didik yang diterima
2.	Verifikasi dan validasi data	4 Juli s/d 5 Juli	
3.	Pengumuman	8 Juli	
4.	Daftar Ulang	9 s/d 12 Juli	
5.	Permulaan Tahun Ajaran	15 Juli	
6.	MPLS	15,16,17 Juli	

MPLS = Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah

Jenjang SMP

No.	Jenis Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1.	Pendaftaran	24 Juni s/d 3 Juli	1. Jalur Zonanisasi 90% dari jumlah peserta didik yang diterima
2.	Verifikasi dan validasi data	4 Juli s/d 5 Juli	
3.	Pengumuman	8 Juli	
4.	Daftar Ulang	9 s/d 12 Juli	2. Jalur Prestasi 5 % dari Jumlah Peserta didik yang diterima
5.	Permulaan Tahun Ajaran	15 Juli	
6.	MPLS	15,16,17 Juli	3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5 % dari jumlah peserta didik yang diterima

BAB VII MEKANISME PENERIMAAN

Bagian Kesatu Mekanisme Penerimaan Peserta Didik TK

Pasal 26

Mekanisme PPDB Taman Kanak-kanak (TK) ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar dan tenaga pendidik.

Bagian Kedua Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Sekolah Dasar (SD)

Pasal 27

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi, dan
 - b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademik serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, atau RA;
- (3) Tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis dan berhitung (calistung).

Pasal 28

- (1) Jalur Zonasi 90% (sembilan puluh persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak menggunakan sistem *offline*.

- (2) Penerimaan calon peserta didik baru kelas I SD jalur Zonasi menggunakan nilai, terdiri atas:
- jarak tempat tinggal ke sekolah; dan
 - usia.
- (3) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler SD adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Usia	60%	600	Akte Kelahiran
2	Jarak tempat tinggal ke sekolah	40%	400	KSKditerbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum PPDB
	JUMLAH	100%	1.000	

- (4) Apabila terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama sebagaimana pada ayat (3), maka dipertimbangkan berturut-turut usia dan jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (5) Skor jarak tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) angka 1 adalah jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah Pelaksana PPDB.

Pasal 29

- (1) Jalur Prestasi (5% dari pagu) penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu.
- (2) Seleksi Jalur Prestasi SD dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan prestasi akademik/ non akademik, usia, dan jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (3) Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan, yaitu pada SD tempat pendaftaran.
- (4) Komponen, bobot, dan skor maksimum jalur prestasi SD adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Prestasi akademik/ non akademik	90%	900	Piagam Asli
2	Usia	10%	100	Akte Kelahiran
3	Jarak tempat tinggal ke sekolah	0%	0	KSK diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum PPDB
	JUMLAH	100%	1.000	

- (5) Jika terjadi skor yang sama, maka dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

- a. prestasi akademik/non akademik;
 - b. usia; dan
 - c. jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (6) Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi juara I, II, III Hari Anak Nasional (HAN) tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional dapat langsung diterima.
- (7) Tabel skor prestasi akademik dan non akademik kegiatan lomba:

TINGKAT	JUARA		
	I	II	III
Internasional	400	390	380
Nasional	350	340	330
Provinsi	250	240	230
Kabupaten	200	190	180

- (8) Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi, maka diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi.
- (9) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi akademik dan non akademik yang disertakan dalam pendaftaran.

Pasal 30

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5% (lima persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *Offline (luring)* dan *Online (daring)* dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Mekanisme Penerimaan Peserta Didik SMP

Pasal 31

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme *offline (luring)* sebagai mana diatur dalam peraturan Bupati ini;
- (2) Sosialisasi pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tanggal 15 Mei sampai dengan 08 Juli Tahun berkenaan.
- (3) Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (4) Ketentuan persyaratan calon peserta didik baru mengenai usia, calon peserta yang berasal dari warga negara Indonesia

atau warga negara asing, dan pembuktian ijazah atau surat keterangan lain mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10.

- (5) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
- jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
 - nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - prestasi di bidang akademik dan non akademik yang dikeluarkan oleh Dinas, Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan; dan
 - usia.

Pasal 32

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP menggunakan 3 (tiga) jalur sebagai berikut:
- Jalur Zonasi 90% (sembilan puluh persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline*.
 - Jalur Prestasi 5% (lima persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline*, meliputi:
 - Bidang akademik:
 - prestasi hasil belajar;
 - juara I, juara II atau juara III lomba mata pelajaran dan seni tingkat nasional; dan/atau
 - peserta yang menjadi utusan Provinsi Kalimantan Selatan pada lomba mata pelajaran dan seni tingkat Nasional.
 - Bidang non akademik:
 - juara I, juara II atau juara III even olahraga tingkat nasional perorangan; dan/atau
 - juara I even olahraga tingkat Provinsi perorangan untuk cabang olahraga di bawah induk organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
 - Bidang kesenian dan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ):
 - juara I, juara II atau juara III tingkat Nasional perorangan; atau
 - juara I tingkat Provinsi perorangan.
 - Hafal juz 30 (tiga puluh) Al Qur'an dengan baik, yang dibuktikan dengan sertifikat Pendidikan Al Qur'an yang diterbitkan oleh satuan pendidikan.

- c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline*, dengan alasan meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/sosial yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Dinas.

Pasal 33

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (SMP Swasta), dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

Pasal 34

- (1) Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah.
- (4) Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB dapat menerima calon peserta didik melalui jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pasal 35

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Pasal 36

- (1) Biaya dalam kegiatan sosialisasi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas dalam rangka terlaksananya PPDB.
- (2) Biaya dalam pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pendataan ulang sekolah dibebankan pada APBD melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

BAB VIII
TATA CARA PENDAFTARAN SISTEM PPDB
SITEM PPDB OFFLINE (LURING)

Pasal 37

- (1) Pendaftaran PPDB *Offline (luring)* dilakukan di sekolah tempat pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru.
- (2) Pendaftaran PPDB *Offline (luring)* dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Calon Peserta Didik Baru/Orang tua/Wali murid dapat langsung mendaftar ke sekolah Pelaksana PPDB;
 - b. Calon Peserta Didik Baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran *Offline (luring)* sebagaimana disediakan sekolah pelaksana PPDB;
 - c. Calon Peserta Didik Baru melampirkan foto copy berkas-berkas pendaftaran sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
 - d. Sekolah menerbitkan atau mencetak tanda bukti pendaftaran *offline (luring)*; dan
 - e. Calon Peserta Didik Baru menyimpan tanda bukti pendaftaran sebagai syarat untuk daftar ulang dan sebagai bukti pengambilan berkas asli yang telah diserahkan ke sekolah.
- (3) Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar wajib menyerahkan semua persyaratan atau berkas asli untuk dilakukan verifikasi dan divalidasi sesuai jadwal PPDB.
- (4) Pengumuman PPDB dilakukan setelah data diverifikasi dan divalidasi sesuai jadwal PPDB.

BAB IX
PAKAIAN SERAGAM PESERTA DIDIK

Pasal 38

- (1) Peserta didik baru yang dinyatakan diterima diwajibkan mengenakan pakaian seragam sekolah, seragam pramuka, dan pakaian olah raga, yang bernuansa keagamaan, yaitu pakaian yang menutup aurat.
- (2) Pengadaan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusahakan sendiri oleh orang tua/wali peserta didik dengan jumlah, jenis, warna, dan kualitas sesuai dengan ketentuan sekolah.
- (3) Pengadaan seragam sekolah dan daftar ulang tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru.
- (4) Selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), peserta didik baru mengenakan pakaian seragam sekolah jenjang sebelumnya.

BAB X
KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pengumuman hasil seleksi PPDB baik melalui jalur Zonasi, jalur prestasi, dan Jalur perpindahan tugas orang tua/wali wajib diketahui oleh Kepala Dinas sebelum diumumkan.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan wajib melaporkan jumlah peserta didik baru kepada Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) hari setelah proses PPDB selesai berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada Tanggal 31 Mei 2019

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,


ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019
NOMOR 16